

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengelola pembangunan di daerah tanpa adanya kendala struktural yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri. Hal itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan sumber penerimaan yang bersifat tetap dan dapat diandalkan.

Terkait dengan hal itu, tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar sehingga pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam menggali sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus diupayakan untuk digali secara maksimal. Namun, tentunya upaya tersebut harus tetap berada didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menempatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu sejak lama telah menjadi unsur PAD yang utama.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Provinsi dan jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau Kotamadya. Undang-undang ini juga memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan di daerahnya masing-masing. Hal ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangannya dari Pajak Daerah. Namun, upaya tersebut dapat dikatakan belum berhasil karena kontribusi dari Pajak Daerah belum signifikan terhadap penerimaan daerah

secara keseluruhan, dimana penerimaan Pajak Daerah hanya sebesar 40% dari total pendapatan daerah.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi kecilnya kontribusi Pajak Daerah dalam total penerimaan daerah adalah kemampuan administrasi perpajakan di daerah yang masih belum optimal. Administrasi Pajak Daerah yang belum optimalnya penerapan target penerimaan terhadap Pajak Daerah. Daerah cenderung terfokus pada upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan daripada mengupayakan optimalisasi potensi penerimaan Pajak Daerah.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta selama enam tahun terakhir (2001-2007) tumbuh stabil di level 6,04 persen. (*Pertumbuhan Ekonomi*, 2008) Pertumbuhan tersebut ditopang oleh berkembangnya sentra-sentra bisnis dan perdagangan bertaraf internasional di Provinsi DKI Jakarta. Adanya sentra-sentra bisnis dan perdagangan yang bertaraf internasional tersebut membuka peluang bertambahnya jumlah penerimaan Pajak Daerah.

Pada intinya, upaya pengawasan administrasi Pajak Daerah melalui sistem *online* ini ditujukan agar Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai target penerimaan PAD yang sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini terdapat tabel penerimaan DKI Jakarta per Agustus 2008:


Tabel 1.1
Penerimaan APBD DKI Jakarta per Agustus 2008
(dalam Triliun Rupiah)

KOMPONEN	JUMLAH	TARGET
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5,64	10,38
- Pajak Daerah	5,003	8,487
- Retribusi Daerah	0,221	0,363
- Laba Usaha Daerah	0,127	0,170
- Lain-lain PAD	0,289	1,36
Dana Perimbangan	3,06	8,38
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	3,04	8,38
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,017	0,00
Pendapatan Daerah yang Sah	0,019	0,029
Penerimaan APBD	11,776	27,169

Sumber: Telah diolah kembali oleh peneliti

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa target penerimaan APBD DKI Jakarta per Agustus 2008 merupakan komponen penerimaan APBD yang cukup besar, yaitu sebesar 10,38 triliun Rupiah. Untuk mencapai target yang telah direncanakan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pengawasan administrasi Pajak Daerah yang mampu menyesuaikan dengan pesatnya perkembangan bidang usaha dan teknologi yang berkembang saat ini. Provinsi DKI Jakarta berpotensi untuk melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui bidang usaha yang berkembang cukup pesat dan berpotensi dijadikan sebagai obyek Pajak Daerah. Tiga bidang usaha yang berkembang cukup signifikan di Provinsi DKI Jakarta adalah usaha hiburan, hotel dan restoran. Hal itu terlihat dari jumlah unit tempat hiburan, hotel, dan restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Diagram 1.1
Jumlah Tempat Hiburan, Hotel, dan Restoran
di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Kompas 19 Juli 2008, diolah kembali oleh peneliti

Diagram 1.1 menunjukkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta terdapat 5.040 unit restoran, 770 unit hotel, dan 983 tempat hiburan. Jumlah restoran terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah hotel dan tempat hiburan. Hal itu mengindikasikan adanya potensi yang lebih besar bagi perkembangan usaha restoran di Provinsi DKI Jakarta jika dibandingkan dengan bidang usaha hotel dan tempat hiburan. Perkembangan ketiga bidang usaha tersebut menjadi suatu potensi tersendiri untuk menyumbang bagi penerimaan pajak sehingga memerlukan suatu sistem pengawasan administrasi Pajak Daerah yang baik. Peluang inilah yang melatarbelakangi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan suatu sistem administrasi Pajak Daerah yang efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hal ini merupakan suatu upaya dalam mengoptimalkan potensi Pajak Daerah yang ada, khususnya Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan. Tabel dibawah ini merupakan tabel perkembangan rencana dan realisasi penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk penerimaan pajak hiburan, pajak hotel dan Pajak Restoran tahun anggaran 2006 dan 2007.

Tabel 1.2
Rencana dan Realisasi Penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2006 dan 2007
(dalam Rupiah)

JENIS PENERIMAAN	2006			2007		
	Rencana	Realisasi	%	Rencana	Realisasi	%
Pajak Hiburan	150.000.000.000	168.150.758.722	112,10	200.000.000.000	168.220.209.404	84,11
Pajak Hotel	485.000.000.000	473.908.022.725	97,71	600.000.000.000	470.557.710.157	78,43
Pajak Restoran	415.000.000.000	427.933.278.649	103,12	600.000.000.000	440.745.272,510	73,46

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2007.

Dalam Tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran merupakan yang terendah apabila dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari penerimaan Pajak Hiburan dan Hotel. Kondisi ini melatarbelakangi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran melalui pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*. Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini dinilai cukup penting karena dapat mempermudah masyarakat dalam penghitungan Pajak Restoran dan juga mempermudah pengawasan administrasi Pajak Restoran tersebut. Hal ini dapat menciptakan kondisi penerimaan Pajak Daerah dari bidang usaha restoran menjadi lebih baik.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan administrasi Pajak Daerah melalui sistem *online* yang sudah diujicobakan sejak Mei 2008 yang diterapkan pada 10 pengusaha dari 3 bidang usaha, yaitu restoran, hotel, dan tempat hiburan. (“Pajak *Online* Jadi Syarat Izin Usaha”, 2008) Restoran yang diujicobakan pengawasan administrasi Pajak restoran melalui sistem *online* ini merupakan restoran-restoran yang dinilai telah menjadi Wajib Pajak Restoran yang memiliki potensi transaksi meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Proses pengaplikasian pengawasan administrasi Pajak Daerah melalui sistem *online* memerlukan

pengaturan manajemen sumber daya data yang cukup baik sehingga dengan digunakannya pengawasan administrasi Pajak Daerah melalui sistem *online* ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* juga terkait juga dengan *E-Government* yang saat ini marak digunakan dibanyak sektor publik, termasuk dalam sektor pajak. *E-Government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Untuk melihat kemungkinan tingkat keberhasilan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah menerapkan uji coba sistem Pajak Restoran *online* di Provinsi DKI Jakarta. (“Pajak *Online* Jadi Syarat Izin Usaha”, 2008) Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kontribusi pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta, maka diperlukan adanya penelitian dan pembahasan lebih lanjut bagaimana pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

B. Permasalahan

Penggunaan sistem *online* dalam pengawasan administrasi Pajak Daerah dipilih karena sistem ini dinilai efektif. Hal ini dikarenakan pengawasan administrasi Pajak Daerah melalui sistem *online* tersebut menggunakan suatu sistem yang menghubungkan komputer kasir tempat usaha dengan komputer Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Kondisi seperti ini akan memudahkan pengawasan setoran Pajak Daerah dan meminimalkan tingkat kesalahan penghitungan dalam penyetoran Pajak Daerah. Sistem Pajak Daerah *online* juga mampu mengetahui besarnya jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar oleh pemilik tempat usaha tepat pada saat pemilik usaha tersebut bertransaksi dengan pelanggan. Dalam upaya meningkatkan pengawasan administrasi

Pajak Daerah, Dipenda Provinsi DKI Jakarta mengefektifkan pengawasan melalui sistem *online* yang diterapkan untuk Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Mengingat bahwa realisasi penerimaan Pajak Restoran merupakan yang terendah diantara bidang-bidang usaha lainnya yang sudah diterapkan pengawasan administrasi Pajak Daerah melalui sistem *online*, maka penelitian skripsi ini difokuskan pada permasalahan mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan yang ingin diangkat peneliti adalah :

1. Apakah proses pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei – November 2008 berjalan baik?
2. Apakah pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* merupakan suatu sistem pengawasan yang tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei – November 2008?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei – November 2008 berjalan baik atau tidak berjalan baik.
2. Untuk mengetahui bahwa pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* merupakan suatu sistem pengawasan yang tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta untuk periode Mei - November 2008.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Pajak Daerah terutama mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan

dalam studi lebih lanjut bagi peneliti lainnya dan memberikan tambahan wawasan yang berkaitan dengan masalah perpajakan.

2. Signifikansi Praktis

Untuk kepentingan praktis, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak pembuat kebijakan, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, diharapkan bagi Wajib Pajak, khususnya para pengusaha dibidang usaha restoran, dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terbagi menjadi beberapa sub-bab, agar dapat mencapai suatu pembahasan atas permasalahan pokok yang lebih mendalam dan mudah diikuti. Garis besar penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti menjabarkan latar belakang permasalahan, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini beserta pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang ditinjau dari sisi akademis dan sisi praktis serta sistematika penelitian yang menjelaskan susunan bab per bab pada penelitian ini.

BAB 2 KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menjabarkan teori dari literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam tinjauan pustaka dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta. Serta dijabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti.

BAB 3 GAMBARAN UMUM PENGAWASAN ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM *ONLINE* DI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE MEI – NOVEMBER 2008

Dalam bab ini peneliti memberikan gambaran umum mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta dan juga gambaran umum mengenai Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Gambaran yang ada akan menjadi data pendukung dalam pemaparan hasil penelitian dan penyajian data penelitian.

BAB 4 ANALISIS PENGAWASAN ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM *ONLINE* DI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE MEI – NOVEMBER 2008

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai mekanisme pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta serta pengawasan administrasi Pajak Restoran tersebut. Analisis yang dilakukan didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dan diperkuat dengan informasi yang didapat langsung dari wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait.

BAB 5 SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta rekomendasi mungkin dapat dijalankan untuk perbaikan di masa yang akan datang.